



BPR SUKABUMI

PIAGAM AUDIT INTERN (AUDIT INTERN CHARTERED)

JULI 2025

PERUMDA BPR SUKABUMI

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUMDA BPR SUKABUMI

NOMOR : 051.1/SK/DIR/VII/2025

T E N T A N G

PIAGAM AUDIT INTERN

DIREKSI PERUMDA BPR SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa, untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dalam mendukung *Good Corporate Governance* (tata Kelola yang baik) maka diperlukan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern dan laporan terkait pelaksanaan audit intern PERUMDA BPR Sukabumi;
 - b. bahwa, perlu ditetapkan Piagam Audit Intern sebagai Pedoman Operasional Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - c. bahwa, sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditertibkan Surat Keputusan Direksi tentang Piagam Audit Intern.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
 4. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 900.1.12.2/KEP.264-EKON/2024 tentang Pengangkatan Sdr. Udung, SE sebagai Direktur Utama PERUMDA BPR Sukabumi;
 5. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 900.1.13.2/KEP.709-EKON/2024 tentang Pengangkatan Sdr. Eka Jatnika, SE sebagai Direktur Umum dan Fungsi Kepatuhan PERUMDA BPR Sukabumi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengesahkan dan memberlakukan Piagam Audit Intern (*Audit Intern Chartered*) ini sebagai Pedoman kerja bagi Satuan Kerja Audit Intern dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan pelaporan hasil audit;
 2. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi sebelumnya dengan Nomor : 62/SK/DIR/XI/2016, dinyatakan tidak berlaku;

DAFTAR ISI

Pendahuluan.....	1
Maksud dan Tujuan.....	1
Visi dan Misi Audit Intern	2
Fungsi Audit Intern	2
Kedudukan dan Hubungan SKAI dengan Direktur Utama dan Dewan Pengawas.....	2
Wewenang dan Tanggung Jawab SKAI.....	3
• Wewenang SKAI	3
• Tanggungjawab SKAI.....	3
Tugas dan kewajiban Kepala SKAI	4
Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern	5
Kode Etik	5
• Independensi	5
• Kerahasiaan.....	5
• Konflik kepentingan (conflict of interest)	6
• Integritas	6
• Objektivitas	6
• Profesionalisme/keahlian	6
• Loyalitas.....	6
Pernyataan Kemandirian SKAI	6

8.0

Pendahuluan

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai visi dan misi PERUMDA BPR Sukabumi, serta memberikan landasan dan pedoman bagi Internal Audit (IA) yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern berdasarkan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025 tentang penerapan fungsi audit intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Syariah, maka perlu ditetapkan Piagam Internal Audit (*Internal Audit Chartered*).

Definisi

Internal audit adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola Bank.

Assurance adalah pengujian yang objektif terhadap bukti untuk memberikan penilaian independen atas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan proses tata kelola dalam organisasi perusahaan.

Consulting adalah kegiatan pemberian *advice* (nasihat) dan aktivitas lain yang dibutuhkan Klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati dengan Klien, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari Manajemen kepada Auditor Internal.

Satuan Kerja Audit Internal Adalah Satuan atau Unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen dan objektif dalam membantu manajemen untuk mencapai tujuan Perusahaan dengan cara efektif dan efisien sehingga disingkat menjadi SKAI.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan tujuan surat keputusan ini adalah untuk memberikan dukungan Direktur Utama terhadap pelaksanaan fungsi audit intern di PERUMDA BPR Sukabumi.
 2. Surat keputusan ini merupakan landasan kerja bagi Audit Intern PERUMDA BPR Sukabumi, yang mencakup visi dan misi, wewenang, dan tanggung jawab, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan audit intern.
 3. Maksud dan tujuan surat keputusan ini adalah untuk memberikan dukungan Direktur Utama terhadap pelaksanaan fungsi audit intern di PERUMDA BPR Sukabumi.
 4. Surat keputusan ini merupakan landasan kerja bagi Audit Intern PERUMDA BPR Sukabumi, yang mencakup visi dan misi, wewenang, dan tanggung jawab, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan audit intern.
- 

Pasal 2
Visi dan Misi Audit Intern

- a. Visi : Menjadikan PERUMDA BPR Sukabumi sebuah bank yang terpercaya dan *prudent*.
- b. Misi : Untuk mengawasi dan menjaga penggunaan dan pengelolaan harta (asset) demi kepentingan PERUMDA BPR Sukabumi dan Masyarakat khususnya nasabah di PERUMDA BPR Sukabumi, sehingga industri perbankan ini dapat tumbuh menjadi BPR yang sehat dan *prudent* serta mampu berkembang secara wajar.

Pasal 3
Fungsi Audit Intern

1. Fungsi audit intern pada PERUMDA BPR Sukabumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
2. Audit intern dalam organisasi PERUMDA BPR Sukabumi adalah "*staff function*", yaitu dilakukan secara berjenjang baik melalui pengawasan melekat (*waskat*) hingga pengawasan independen (*wasin*).
3. Membantu seluruh jajaran PERUMDA BPR Sukabumi terutama manajemen pada semua tingkatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dengan menyampaikan berbagai informasi, analisa, penilaian dan rekomendasi berupa saran perbaikan secara objektif terhadap kegiatan yang direview dan diperiksa.
4. Memastikan kebijakan/ketentuan intern maupun ekstern dapat dilaksanakan dengan baik.

Pasal 4
**Kedudukan dan Hubungan SKAI dengan Direktur Utama
dan Dewan Pengawas**

1. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama PERUMDA BPR Sukabumi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. SKAI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya memperoleh dukungan penuh atau jaminan dari Direktur Utama dan Dewan Pengawas, agar para auditor intern dapat melaksanakan tugas secara independen dan tanpa hambatan.
3. Direktur Utama menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap Unit Kerja dan menindaklanjuti temuan audit intern.
4. Dewan Pengawas berwenang meminta Direktur Utama untuk menindaklanjuti hasil temuan audit SKAI tersebut.
5. Kepala SKAI bertanggungjawab kepada Direktur Utama PERUMDA BPR Sukabumi. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama dan Dewan Pengawas untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit.
6. Kepala SKAI wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan termasuk setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas PERUMDA BPR Sukabumi dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
7. Kewajiban Direktur Utama dan Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas dasar laporan hasil pemeriksaan SKAI.
8. Tanggung jawab Direktur Utama dan Dewan Pengawas terhadap audit intern :
 - a. Menyetujui Internal Audit Charter, menanggapi rencana audit intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh auditor intern serta mendukung audit khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan dan penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku.
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan SKAI.
 - c. Menjamin auditor intern dapat bekerja sesuai dengan pedoman/standar yang berlaku.
 - d. Memastikan bahwa PERUMDA BPR Sukabumi telah menjalankan usahanya sesuai prinsip pengelolaan BPR secara sehat.
 - e. Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI.

Pasal 5
Wewenang dan Tanggung Jawab SKAI

a. Wewenang SKAI

1. SKAI bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam memastikan pelaksanaan dari struktur pengendalian intern dan untuk itu diberikan wewenang, kedudukan, dan tanggung jawab sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai ukuran standar audit intern.
2. SKAI mempunyai wewenang untuk melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset PERUMDA BPR Sukabumi lainnya baik di Kantor Pusat maupun Kantor-kantor Cabang yang berkaitan dengan pelaksanaan audit secara langsung dan mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan audit.
4. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama dan Dewan Pengawas serta anggota dari Direksi.
5. Melakukan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direktur Utama dan Dewan Pengawas.
6. Menentukan jadwal, *auditee*, personil, ruang lingkup dan menggunakan teknologi, teknik, perangkat dan pendekatan audit dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan.
7. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal.

b. Tanggungjawab SKAI

1. Tanggung jawab SKAI adalah untuk melayani organisasi PERUMDA BPR Sukabumi dengan cara yang konsisten dengan berbagai norma audit intern dan kode etik yang berlaku di PERUMDA BPR Sukabumi Tanggung jawab ini mencakup pula koordinasi kegiatan audit intern dengan kegiatan unit-unit kerja lainnya guna mencapai berbagai tujuan/sasaran audit dan tujuan PERUMDA BPR Sukabumi dengan sebaik-baiknya.
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern BPR.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
6. Melakukan audit pendalaman (khusus) apabila diperlukan.
7. Dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit SKAI dapat berkomunikasi dengan Dewan Pengawas dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan.
8. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh auditee maka SKAI memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas untuk Tindakan lebih lanjut.
9. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
10. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk semester 1 paling lambat tanggal 31 Juli dan semester 2 paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

R. H.

Pasal 6
Tugas dan kewajiban Kepala SKAI

1. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala SKAI menerima mandat dan mempertanggungjawabkan pekerjaan audit intern di bawah supervisinya kepada Direktur Utama PERUMDA BPR Sukabumi.
2. Menjamin/memastikan bahwa praktek audit intern di PERUMDA BPR Sukabumi secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan kemahiran profesional para auditor intern secara cermat dan seksama.
3. Mengusahakan dengan semaksimal mungkin bahwa para auditor intern memiliki keahlian teknis, pengalaman dan latar belakang pendidikan yang relevan dengan tugas audit.
4. Mengusahakan dengan semaksimal mungkin agar para auditor intern baik sebagai unit kerja maupun sebagai pribadi memiliki berbagai pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan latar belakang pendidikan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas audit, termasuk keahlian dalam menerapkan norma audit intern, prosedur audit intern dan teknik audit. Pendidikan dimaksud adalah akuntansi, ekonomi, perbankan secara umum, perpajakan, hukum, dan pengetahuan komputer.
5. Kepala SKAI harus memastikan bahwa para auditor intern PERUMDA BPR Sukabumi secara kolektif harus memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan yang disebutkan di atas agar dapat menjalankan tugas audit dengan memadai.
6. Menjamin bahwa fungsi audit intern disupervisi dengan layak. Kepala SKAI bertanggung jawab atas supervisi audit yang layak, yaitu suatu proses berkesinambungan yang diawali dengan perencanaan dan berakhir dengan kesimpulan audit.
Supervisi dimaksud mencakup juga hal-hal berikut ini :
 - a. Memberikan instruksi yang jelas dan tepat kepada para auditor intern pada awal audit dan memberi persetujuan atas suatu program audit.
 - b. Memastikan bahwa program audit yang disetujui telah dijalankan sebagaimana mestinya.
 - c. Memastikan bahwa kertas kerja audit mendukung secara memadai semua temuan audit (audit findings), kesimpulan dan laporan audit keseluruhan.
 - d. Memastikan bahwa laporan audit akurat, objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu.
 - e. Memastikan bahwa tujuan/sasaran audit tercapai.
7. Menjamin/memastikan bahwa para auditor intern dan dirinya sendiri sebagai pejabat audit tertinggi di PERUMDA BPR Sukabumi mentaati kode etik audit intern yang berlaku.
8. Menjamin/memastikan bahwa para auditor intern dan dirinya sendiri sebagai pejabat audit tertinggi di PERUMDA BPR Sukabumi terampil dan handal dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak internal dan eksternal secara efektif.
9. Memelihara dan mengembangkan keterampilan teknis dan konseptual para auditor dan dirinya sendiri sebagai pejabat audit tertinggi di PERUMDA BPR Sukabumi melalui program pendidikan berkelanjutan.
10. Menyusun suatu program evaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukan dalam rangka memeriksa dan mengawasi setiap pekerjaan audit intern di PERUMDA BPR Sukabumi, mencakup : proses audit, pengujian dan evaluasi informasi, komunikasi hasil audit, dan usaha tindak lanjut.
11. Mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari PERUMDA BPR Sukabumi tercapai.
12. Mengelola dengan layak SKAI dan segenap jajarannya sehingga :
 - a. Pekerjaan audit memenuhi tujuan dan tanggung jawab umum fungsi audit intern yang telah disetujui manajemen.
 - b. Sumber daya yang ada dipekerjakan secara efisien dan efektif.
 - c. Pekerjaan audit dilaksanakan sesuai dengan norma-norma audit intern yang berlaku.
13. Menyusun perencanaan untuk melaksanakan tugas/fungsi SKAI dan segenap jajarannya. Rencana tersebut harus konsisten dengan tujuan dari SKAI dan sasaran yang ingin di capai PERUMDA BPR Sukabumi. Proses perencanaan meliputi penetapan sasaran, jadwal pekerjaan audit, rencana penugasan staf, rencana anggaran dan target laporan.
14. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis guna membimbing para auditor intern.
15. Menyusun program seleksi, staffing dan pengembangan SDM yang bertugas di bidang audit, mencakup :
 - a. Pembagian tugas para auditor intern yang merata dan seimbang dengan kompetensi masing-masing.
 - b. Menyusun uraian tugas/pekerjaan untuk setiap auditor intern.

- c. Proses pelatihan dan pemberian kesempatan program pendidikan berkelanjutan bagi setiap auditor.
 - d. Proses penilaian prestasi kerja masing-masing auditor intern paling sedikit setahun sekali.
 - e. Proses pemberian nasihat bagi para auditor intern yang berkaitan dengan lingkup kerja audit juga dalam hal pengembangan profesional.
16. Menjadi titik koordinasi antara pekerjaan audit ekstern yang dilakukan oleh Akuntan Publik dengan fungsi audit intern. Koordinasi yang dimaksud mencakup :
- a. Pertemuan/rapat berkala guna mendiskusikan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama.
 - b. Akses atas program audit, kertas kerja dan laporan hasil pemeriksaan masing-masing.
 - c. Pengertian yang sama mengenai teknik, metode, dan terminologi audit.

Pasal 7

Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern

Secara umum ruang lingkup audit intern meliputi segala kegiatan audit dan evaluasi kecukupan (*adequacy*) dan efektifitas sistem pengendalian intern yang berlaku di PERUMDA BPR Sukabumi dan kualitas kinerja dalam mengemban tanggung jawab pekerjaan yang ditugaskan.

Ruang lingkup audit intern mencakup :

- a. Menelaah tingkat kepercayaan dan integritas informasi keuangan maupun operasional dan alat-alat serta sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menggolong-golongkan dan melaporkan informasi tersebut.
- b. Menelaah sistem dan prosedur yang dibuat untuk menjamin ditaatinya semua kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang mungkin mempunyai dampak signifikan terhadap operasi maupun laporan keuangan dan menentukan apakah organisasi mentaati berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Menelaah sarana-sarana yang dipergunakan untuk melindungi asset dan dengan cara yang layak menguji kebenaran adanya aset tersebut.
- d. Menilai tingkat ekonomis dan efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang ada.
- e. Menelaah kegiatan usaha atau program-program untuk memastikan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berjalan seperti yang direncanakan.

Pasal 8

Kode Etik

1. Independensi

Dalam melaksanakan tugasnya setiap auditor harus bekerja secara independen, yaitu dapat mengungkapkan pandangan serta pemikiran dengan tidak memihak terhadap kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan PERUMDA BPR Sukabumi.

2. Kerahasiaan

- a. Setiap auditor harus bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperolehnya selama melakukan tugas pemeriksaan.
- b. Setiap auditor intern harus menjaga agar informasi yang bersifat rahasia jangan sampai dibocorkan.
- c. Sebagai pengecualian adalah penyampaian informasi rahasia kepada pihak-pihak yang berhak memperolehnya sesuai dengan perintah dari Kepala SKAI.
- d. Setiap auditor tidak boleh menggunakan informasi apapun untuk kepentingan di luar PERUMDA BPR Sukabumi.
- e. Setiap auditor harus mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan guna menjaga kerahasiaan catatan-catatan dan berbagai data rahasia lainnya.

3. Konflik kepentingan (conflict of interest)

- a. Setiap auditor harus mentaati kebijakan PERUMDA BPR Sukabumi yang berlaku perihal konflik kepentingan.
- b. Setiap auditor harus menahan dirinya agar tidak sampai terlibat dalam segala kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi atau yang akan menghalangi kemampuan dan kemauannya untuk menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagai auditor secara objektif.
- c. Setiap auditor tidak diperkenankan menerima fee atau hadiah dari karyawan PERUMDA BPR Sukabumi, Dewan Pengawas, Direksi, debitur, atau pihak lainnya apabila fee atau hadiah tersebut berkaitan dengan tugas pekerjaannya sebagai auditor intern.

4. Integritas

Setiap auditor harus sangat berhati-hati menghindari situasi yang diketahui atau dicurigai merupakan pelanggaran hukum atau kebijakan yang ditetapkan dan harus melaporkan situasi tersebut kepada pejabat yang berwenang di PERUMDA BPR Sukabumi sesuai dengan hirarki struktur organisasi yang berlaku.

5. Objektivitas

- a. Setiap auditor berkewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran, objektif, dan ketekunan.
- b. Objektivitas mengharuskan setiap auditor memiliki kebebasan sikap mental dan kepercayaan yang jujur atas hasil pekerjaan auditnya.
- c. Setiap auditor tidak memiliki hubungan istimewa dengan auditee dan bukan pihak yang pernah melakukan kegiatan di unit kerja yang diaudit dalam dua tahun terakhir.

6. Profesionalisme/keahlian

- a. Setiap auditor intern harus terus menerus mempertahankan dan memperbaiki citra profesionalismenya, moralitas, martabat, tingkat kompetensi dan efektivitas pekerjaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi unit kerjanya.
- b. Setiap auditor harus melengkapi keterampilan yang dimilikinya dengan berbagai keterampilan yang dimiliki oleh sesama rekan auditor lainnya guna mencapai tujuan audit.

7. Loyalitas

Setiap auditor harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasi secara umum dan semua hal-hal yang menyangkut manajemen.

Pasal 9

Pernyataan Kemandirian SKAI

1. SKAI harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama menyangkut ruang lingkup tugasnya.
2. SKAI harus memberikan tanggapan atas proposal kebijakan/produk atau sistem dan prosedur yang baru dan memastikan bahwa aspek pengendalian intern telah tercakup di dalamnya sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
3. Dengan adanya keterlibatan SKAI di dalam review sistem ini, tidak berarti bahwa hal tersebut akan dikecualikan sebagai objek pemeriksaan.
4. SKAI tidak mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari auditee.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 31 Juli 2025

PERUMDA BPR SUKABUMI



UDUNG, SE
Direktur Utama



PERUMDA
BPR SUKABUMI
Bank Perkreditan Rakyat



EKA JATNIKA, SE
Direktur Umum dan Fungsi Kepatuhan

Menyetujui,
DEWAN PENGAWAS
PERUMDA BPR SUKABUMI



PERUMDA
BPR SUKABUMI
Bank Perkreditan Rakyat
DEWAN PENGAWAS

H. ADE SURYAMAN, S.H., M.M.

Ketua Dewan Pengawas